



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 08/PL.02.1-Kpt/7324/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN APRIL
TAHUN 2021 TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2021 Periode Bulan April.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komis Pemilihan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

3. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memerhatikan: 1. Surat Edaran Plt. Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 04 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor :09/PL.02.1/BA/7324/KPU-Kab/IV/2021, tentang Rapat Pleno Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan April Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Luwu Timur .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN APRIL TAHUN 2021 TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Luwu Timur Periode bulan April Tahun 2021.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Luwu Timur Periode Bulan April Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan jumlah : 203.968 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah : 104.719 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah : 99.249 pemilih, tersebar di 6 (enam) Kecamatan dari 11 Kecamatan.
- KETIGA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Luwu Timur Periode Bulan April Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 April 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum
DAIPA MUHAMMAD ARPAH



Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Nomor : 08/PL.02.1-Kpt/7324/KPU-Kab/IV/2021

Tanggal : 20 April 2021

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan			Potensi Pemilih Baru			Pemilih TMS			Perbaikan Data Pemilih			Daftar Pemilih Berkelanjutan			keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	MANGKUTANA	11	7,910	7,798	15,708	-	-	-	-	-	-	42	31	73	7,910	7,798	15,708	
2	NUHA	5	8,779	7,369	16,148	-	-	1	-	-	-	147	78	225	8,779	7,368.0	16,147	
3	TOWUTI	18	15,168	13,222	28,390	-	-	-	-	-	-	225	127	352	15,168	13,222	28,390	
4	MALILI	15	14,426	13,778	28,204	-	-	-	-	-	-	86	58	144	14,426	13,778	28,204	
5	ANGKONA	10	8,776	8,525	17,301	-	-	-	-	-	-	50	55	105	8,776	8,525	17,301	
6	WOTU	16	11,201	11,344	22,545	-	-	-	-	-	-	84	79	163	11,201	11,344	22,545	
7	BURAU	18	11,932	11,945	23,877	-	-	-	-	-	-	17	21	38	11,932	11,945	23,877	
8	TOMONI	13	9,276	9,047	18,323	-	-	-	-	-	-	31	39	70	9,276	9,047	18,323	
9	TOMONI TIMUR	8	4,839	4,828	9,667	-	-	-	-	-	-	15	24	39	4,839	4,828	9,667	
10	KALAENA	7	4,328	4,408	8,736	-	-	-	-	-	-	19	19	38	4,328	4,408	8,736	
11	WASUPONDA	6	8,084	6,986	15,070	-	-	-	-	-	-	66	36	102	8,084	6,986	15,070	
	TOTAL	127	104,719	99,250	203,969	-	-	-	-	-	-	782	567	1349	104,719	99,249	203,968	

Ditetapkan dimalili

pada tanggal 20 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

